

## Peran *digital movement of opinion* dalam kasus kekerasan seksual dan implikasinya terhadap penegakan hukum

Sin Shya Isnarti, \*Rinia Zatalini, Fatmariza, Susi Fitria Dewi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: \*Rinia Zatalini

E-mail: [riniazatalini@fis.unp.ac.id](mailto:riniazatalini@fis.unp.ac.id)

### Abstract

*The phenomenon of sexual violence in Indonesia, which continues to increase and is often accompanied by slow legal responses, has encouraged the public to utilize social media as an alternative advocacy space. This condition has given rise to the Digital Movement of Opinion (DMO), a spontaneous collective action by digital users to organize demands for justice. This study aims to examine three aspects: 1) the values of public concern reflected in DMO, 2) the role of DMO in shaping the dynamics of digital public opinion, and 3) the implications of DMO for law enforcement practices in sexual violence cases. Using a descriptive-analytical qualitative approach, data were collected through digital observation on X, YouTube, and Instagram from April 2025 to February 2026. The results show that DMO reflects collective empathy, solidarity, and demands for justice. The dynamics of public opinion are formed differentially: YouTube as a deliberative discussion space through investigative content, X as a driver of rapid and confrontational discourse, and Instagram as a visual campaign medium that evokes moral support. The implications of DMO for law enforcement include increased responsiveness of authorities, acceleration of legal processes, and strengthened transparency, as evidenced in the case studies of Zahra, AF, and child sexual violence in Garut. Thus, DMO not only serves as a space for expressing public concern but also functions as a tool for digital social control in the enforcement of sexual violence laws.*

### Article History

Received: 11 July 2026

Accepted: 24 August 2026

Published: 05 September 2026

### Keywords:

Digital movement of opinion, sexual violence, law enforcement

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan eskalasi yang memprihatinkan. Data SIMPONI-PPA 2025 menempatkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dengan prevalensi tertinggi, terutama terhadap perempuan dan anak. Secara normatif, kekerasan seksual telah dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik penegakan hukum kerap dinilai lambat, tidak transparan, dan belum berpihak pada korban (Republik Indonesia, 2022). Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Kesenjangan ini mendorong masyarakat mencari ruang alternatif untuk menyuarakan tuntutan keadilan. Perkembangan teknologi informasi kemudian menjadikan media sosial sebagai arena baru bagi publik untuk mengartikulasikan opini, mengorganisir solidaritas, dan mengawasi kinerja institusi negara. Dalam konteks tersebut lahir fenomena Digital Movement of Opinion (DMO). (Barisione, 2022) mendefinisikan DMO sebagai aksi kolektif spontan di media sosial yang melibatkan banyak pengguna bereaksi bersamaan terhadap peristiwa bermuatan emosional melalui tagar, tanpa didukung jaringan aktivis yang terstruktur. Karakteristik DMO mencakup spontanitas, durasi yang relatif singkat, ketergantungan pada platform digital, dan partisipasi massa (Barisione & Ceron, 2017). Pada kasus kekerasan seksual, DMO secara konsisten muncul sebagai respons publik ketika mekanisme hukum formal dianggap tidak memberikan rasa keadilan.

Beberapa kasus aktual mengkonfirmasi peran DMO dalam mendorong proses hukum. *Pertama*, kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia lima tahun di Garut pada April 2025 yang dilakukan oleh ayah, paman, dan kakek kandung korban. *Kedua*, kasus Zahra, anak berusia sembilan tahun di Lampung, dengan pelaku yang berhasil ditangkap pada 23 Juli 2025, satu hari setelah podcast kesaksian ibu korban viral di YouTube. *Ketiga*, kasus pimpinan pondok pesantren berinisial AF di Lombok Barat yang terungkap setelah korban menyampaikan kesaksian di media sosial, dengan vonis 16 tahun penjara dijatuhkan pada 6 Februari 2026. Ketiga kasus tersebut mengindikasikan bahwa viralitas digital memiliki korelasi dengan akselerasi respons aparat penegak hukum.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengeksplorasi peran DMO dalam penegakan hukum. Satu diantaranya yaitu oleh (Jaffe et al, 2021) yang berjudul *The #MeToo Movement and Perceptions of Sexual Assault: College Students' Recognition of Sexual Assault Experiences Over Time* yang dipublikasikan dalam *Psychology of Violence*. Menemukan bahwa gerakan #MeToo berkontribusi pada peningkatan keberanian korban untuk melapor meskipun tidak secara langsung menurunkan angka prevalensi. Selanjutnya, penelitian oleh (Jaya & Zahara, 2023) yang berjudul "Peran dan Pengaruh Media Digital dalam Isu Pelecehan Seksual di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pelecehan seksual. Diskursus publik yang terbangun di ruang digital membantu membuka tabir kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi akibat stigma sosial maupun relasi kuasa yang menekan korban untuk diam. Melalui viralitas konten, isu pelecehan seksual memperoleh atensi yang lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi pembentukan opini publik.

Namun, analisis komprehensif mengenai bagaimana DMO bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial dan apa implikasinya secara spesifik terhadap praktik penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia masih terbatas. Kajian yang ada cenderung berfokus pada aspek kesadaran atau dampak psikologis, belum menyentuh relasi antara tekanan opini

publik digital dengan perilaku institusi hukum. Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini berupaya mengisi kekosongan dengan memfokuskan analisis pada tiga studi kasus di atas. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan: 1) Bagaimana nilai kepedulian publik tercermin dalam DMO kasus kekerasan seksual 2) Bagaimana DMO berperan dalam membentuk dinamika opini publik digital, dan 3) Bagaimana implikasi DMO terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena Digital Movement of Opinion (DMO) terkait isu kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami secara mendalam dinamika sosial dalam percakapan digital serta implikasinya terhadap penegakan hukum (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui observasi digital pada platform X, YouTube, dan Instagram dalam rentang April 2025 – Februari 2026. Ketiga platform dipilih mengingat tingginya intensitas diskursus publik, perbedaan karakteristik dalam membentuk opini publik, dan kemudahan akses data melalui BrandMentions. Proses pencarian menggunakan kata kunci dan tagar terkait kekerasan seksual yang tersedia secara publik, dan data ini juga diambil secara manual untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa unggahan, komentar, interaksi digital, serta narasi dan opini publik yang berkembang di tiga platform tersebut. Sementara data sekunder mencakup UU No. 12/2022, putusan pengadilan, siaran pers polisi, buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media daring.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi studi digital dengan BrandMentions, dokumentasi berupa tangkapan layar, serta studi literatur. Untuk analisis, penelitian ini mengacu pada model interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi narasi utama dan pola wacana yang relevan. Kedua, penyajian data disusun dalam uraian naratif dan kategorisasi tematik. Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan digunakan untuk memahami peran DMO dalam membentuk opini publik sekaligus implikasinya terhadap penegakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis DMO terkait kekerasan seksual pada tiga platform digital**

Analisis *Brand Mentions* menunjukkan bahwa DMO terkait isu kekerasan seksual berkembang aktif di YouTube, X, dan Instagram. Platform X memiliki volume percakapan tertinggi (799 mentions; reach 65,9 juta), diikuti Instagram (135 mentions; reach 10,5 juta) dan YouTube (100 mentions; reach 19,3 juta). Pada ketiga platform, sentimen negatif mendominasi lebih dari 90%, mencerminkan kritik publik terhadap kasus kekerasan seksual dan penanganannya. Pola konten yang ditemukan meliputi pemberitaan kasus, edukasi hak korban dan hukum, serta kampanye kesadaran sosial. Pola interaksi publik didominasi empati terhadap korban, kritik terhadap aparat, dan tuntutan keadilan.

Hasil observasi digital melalui Brandmention pada 1 tahun terakhir menunjukkan bahwa Digital Movement of Opinion (DMO) terkait isu kekerasan seksual berkembang dengan karakteristik berbeda pada tiap platform. Data yang diambil secara manual melalui BrandMentions mencatat perbedaan signifikan dalam volume dan jangkauan diskusi. Jika dibandingkan, X paling banyak dan cepat menyebarkan wacana, YouTube lebih mendalam dalam pembahasan kasus, dan Instagram kuat dalam membangun empati lewat visual. Ketiganya sama-sama menunjukkan dominasi sentimen negatif sebagai bentuk kontrol sosial digital terhadap kasus kekerasan seksual.

Nilai-Nilai Kepedulian Publik dalam DMO

Secara konseptual, kepedulian publik dapat dipahami sebagai kesadaran kolektif masyarakat terhadap suatu persoalan sosial yang dipandang mengancam nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks digital, kepedulian publik termanifestasi melalui partisipasi publik dalam bentuk komentar, unggahan, tagar, serta interaksi simbolik lain yang menunjukkan empati, solidaritas, kritik, dan tuntutan perubahan (Dahlgren, 2005). Temuan menunjukkan DMO dalam isu kekerasan seksual didominasi *pertama*, empati kolektif dan keberpihakan pada korban. Narasi digital menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan didukung, bukan disalahkan. Secara teoretis, fenomena ini sejalan dengan konsep affective public sphere yang menekankan peran emosi kolektif dalam membentuk ruang publik (Papacharissi, 2015). *Kedua*, solidaritas kolektif lintas platform. Tagar seperti #KeadilanUntukKorban dan #BelaKorban menjadi pemersatu suara publik di YouTube, di X, dan Instagram. Kampanye visual di Instagram memperkuat kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah persoalan sosial-struktural, bukan privat.

Solidaritas digital berperan membuka kasus yang sebelumnya tersembunyi akibat stigma dan relasi kuasa (Sukmana, et al, 2025). *Ketiga*, kepedulian terhadap keadilan dan penegakan hukum. Dalam perspektif ruang publik, media sosial berfungsi sebagai arena deliberatif alternatif untuk mengawasi negara (Habermas, 1991). DMO dalam konteks ini berperan sebagai bentuk digital social control yang memberi tekanan nyata terhadap proses penegakan hukum. Viralitas konten investigasi memberi tekanan moral agar aparat bertindak responsif dan adil. *Keempat*, orientasi perubahan sosial dan pencegahan, ini terlihat dari penyebaran konten edukatif tentang hak korban, dampak psikologis, dan pendidikan seksual. Peran kreator dan aktivis digital sebagai opinion leaders memperkuat pembentukan opini publik (Katili, 2025). Dengan demikian, DMO tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Peran DMO dalam Membentuk Dinamika Opini Publik

DMO memiliki peran penting dalam membentuk dinamika opini publik terkait isu kekerasan seksual di Indonesia. Peran tersebut mencakup DMO sebagai ruang artikulasi opini publik digital serta dalam membentuk polarisasi dan konsensus opini publik. Konsensus ini biasanya diperkuat oleh tagar atau kampanye yang viral, sehingga berbagai pendapat yang berbeda dapat mengarah pada satu tuntutan bersama. Berikut disajikan tabel perbandingan peran DMO dalam membentuk dinamika opini publik di berbagai platform:

Tabel 1. Perbandingan Peran DMO dalam Membentuk Dinamika Opini Publik di 3 Platform

|  | Peran DMO dalam Dinamika Opini Publik | YouTube                                                                                          | X (Twitter)                                                                          | Instagram                                                                            |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Arena Artikulasi Opini Publik         | Narasi panjang (video, podcast), diskusi mendalam di komentar, opini reflektif dan argumentatif. | Cepat dan masif melalui tweet, retweet, tagar, arus wacana dinamis dan konfrontatif. | Narasi visual, empati emosional, kampanye solidaritas, resonansi isu melalui visual. |

|  | <b>Peran DMO dalam Dinamika Opini Publik</b> | <b>YouTube</b>                                                                      | <b>X (Twitter)</b>                                                                                 | <b>Instagram</b>                                                                                     |
|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pembentukan Polarisasi & Konsensus           | Polarisasi melalui perdebatan panjang, konsensus melalui dukungan narasi yang kuat. | Polarisasi cepat melalui perbedaan tagar/pandangan, konsensus melalui viralitas tagar solidaritas. | Polarisasi melalui perbedaan interpretasi visual, konsensus melalui kampanye visual yang menyatukan. |

DMO juga berperan dalam *framing* isu. Framing menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk makna publik (Arianti et al, 2025). Penelitian ini menemukan framing dominan berupa keadilan dan perlindungan korban, sementara aparat sering dibingkai sebagai lamban atau tidak transparan. Framing ini memengaruhi persepsi publik dan memperkuat tuntutan reformasi hukum.

### **Implikasi DMO terhadap Penegakan Hukum**

DMO yang berkembang di berbagai platform media sosial YouTube, X, dan Instagram tidak hanya merefleksikan respons emosional publik terhadap kasus kekerasan seksual, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap dinamika penegakan hukum. DMO berperan sebagai mekanisme kontrol sosial digital yang memengaruhi cara aparat penegak hukum merespons, memproses, dan mengomunikasikan penanganan kasus kekerasan seksual kepada publik. Dalam perspektif sosiologi hukum, kontrol sosial merupakan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap norma (Kudus, 2024). Di era digital, fungsi ini bergeser ke media sosial sebagai ruang pengawasan publik. Temuan menunjukkan DMO dalam isu kekerasan seksual didominasi kritik, tuntutan keadilan, dan desakan transparansi di YouTube, X, dan Instagram. Opini publik digital berfungsi sebagai kontrol sosial informal yang menekan aparat agar akuntabel dan responsif (Muhammad & Tangghama, 2024).

Seperti pada kasus Zahra di Lampung menunjukkan bahwa viralitas podcast mendorong percepatan penangkapan pelaku. kasus AF di Lombok Barat memperlihatkan bahwa media sosial membuka ruang bagi korban untuk bersuara sehingga proses hukum dapat berjalan hingga vonis dijatuhkan. Serta kasus kekerasan seksual anak di Garut menunjukkan bahwa tekanan publik dapat mendorong transparansi penyidikan dan pemenuhan hak korban melalui restitusi. Masukkan Tabel 2 (Ringkasan Kasus dan Hasil Akhir Hukum) dan Tabel 3 (Perbandingan Implikasi DMO terhadap Penegakan Hukum di Berbagai Platform).

Tabel 2. Ringkasan Kasus dan Hasil Akhir Hukum

|  | <b>Nama Kasus</b> | <b>Platform Utama</b> | <b>Dampak Utama DMO</b>                                   | <b>Hasil Akhir Hukum</b>              |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Zahra (Lampung)   | YouTube dan X         | Mempercepat penangkapan buron dalam 24 jam setelah viral. | Pelaku ditangkap (Vonis Seumur Hidup) |

|  | Nama Kasus         | Platform Utama         | Dampak Utama DMO                                                 | Hasil Akhir Hukum       |
|--|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | AF (Lombok Barat)  | Instagram dan Facebook | Mendobrak relasi kuasa tokoh agama; mendorong korban bersuara.   | Vonis 16 Tahun Penjara. |
|  | Anak 5 Thn (Garut) | X dan Media Online     | PMemastikan transparansi penyidikan; mendorong restitusi korban. | Vonis 15 Tahun Penjara. |

Tabel 3.Perbandingan Implikasi DMO Terhadap Penegakan Hukum di Berbagai Platform

|  | Implikasi terhadap Penegakan Hukum | YouTube                                                                                      | X (Twitter)                                                                                             | Instagram                                                                                              |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Peningkatan Responsivitas Aparat   | Tekanan moral melalui narasi mendalam (podcast, investigasi) yang memicu Empati publik luas. | Tekanan masif melalui cuitan viral, tagar, dan trending topics yang menarik perhatian media dan publik. | Tekanan melalui kampanye visual dan solidaritas yang membangun opini publik kuat dan mendesak.         |
|  | Percepatan Proses Hukum            | Kasus viral di YouTube dapat mempercepat penangkapan pelaku dan penanganan kasus.            | Cuitan dan tagar yang menyoroti kelambanan proses hukum dapat mendorong percepatan.                     | Kampanye solidaritas visual yang menuntut keadilan dapat mempercepat respons institusi.                |
|  | Peningkatan Kesadaran Hukum        | Edukasi melalui video dan diskusi tentang UU TPKS, hak korban, dan prosedur hukum.           | Penyebaran informasi cepat tentang aspek hukum, pasal-pasal terkait, dan hak-hak korban.                | Konten edukatif visual (ilustrasi, infografis) mengenai pencegahan, pelaporan, dan perlindungan hukum. |

DMO juga menggeser orientasi penegakan hukum ke pendekatan berperspektif korban. Tekanan publik menekankan perlindungan, pendampingan, dan penerapan UU TPKS. Temuan ini sejalan dengan (Jaffe et al, 2021) yang menyatakan gerakan digital meningkatkan pengakuan dan keberanian korban untuk bersuara. Di samping memberikan dampak positif terhadap percepatan penanganan kasus dan transparansi penegakan hukum, DMO juga memiliki potensi dampak negatif. Viralitas dan tekanan opini publik di media



sosial tidak selalu mencerminkan kebenaran materiil karena informasi yang beredar belum tentu terverifikasi secara hukum. Terdapat tiga risiko utama, yaitu (1) ancaman terhadap asas praduga tak bersalah, ketika opini publik menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kondisi ini sejalan dengan konsep “*no viral no justice*” yang menunjukkan bahwa penanganan kasus dapat dipengaruhi oleh tekanan publik (Jaya & Zahara, 2023); (2) kerusakan reputasi sebelum terbukti bersalah, karena identitas dan tuduhan terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku dapat tersebar sebelum status hukumnya ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian reputasi meskipun pada akhirnya tidak terbukti bersalah; serta (3) tekanan publik terhadap saksi dan hakim, di mana viralitas kasus dapat menciptakan tekanan sosial yang berpotensi memengaruhi independensi, objektivitas, dan proses pengambilan keputusan hukum. Hal ini berkaitan dengan pandangan (Habermas, 1991) mengenai pentingnya ruang publik yang rasional dan bebas dari tekanan koersif. Dengan demikian, DMO perlu dipahami sebagai fenomena dua sisi (*double-edged sword*): di satu sisi dapat mendorong percepatan dan transparansi penegakan hukum, tetapi di sisi lain berpotensi mengancam prinsip *fair trial* apabila tekanan opini publik menggeser proses hukum yang seharusnya didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang sah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Digital Movement of Opinion (DMO) berperan penting dalam membentuk dinamika opini publik terkait kasus kekerasan seksual melalui penguatan empati, solidaritas, edukasi, dan kontrol sosial digital yang mendorong dukungan terhadap korban serta peningkatan kesadaran hukum. Peran tersebut berlangsung secara berbeda pada setiap platform, dengan YouTube sebagai ruang diskusi mendalam, X (Twitter) sebagai penggerak wacana yang cepat dan konfrontatif, serta Instagram sebagai ruang solidaritas melalui narasi visual. Secara keseluruhan, DMO mampu membangun tekanan publik dan konsensus untuk mendorong responsivitas aparat, mempercepat penanganan kasus, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi UU TPKS dan pemenuhan hak korban.

Namun, DMO juga memiliki risiko apabila viralitas tidak diimbangi dengan verifikasi informasi. Penyebaran informasi yang cepat dan masif dapat membentuk opini publik sebelum fakta hukum terungkap secara utuh, sehingga berpotensi mengancam asas praduga tak bersalah, menimbulkan kerusakan reputasi, serta memberikan tekanan terhadap saksi dan hakim yang dapat memengaruhi independensi proses hukum. Oleh karena itu, DMO perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial masyarakat dengan tetap mengedepankan verifikasi informasi, perlindungan hak seluruh pihak, asas praduga tak bersalah, dan independensi proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, G., Irfan, E., Haroni, N., & Rizqullah, M. S. (2025). Analisis Framing Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 29(1), 29–45.
- Barisione, M. (2022). Digital movement of opinion. *Elgar Encyclopedia of Technology and Politics*, February 2022, 291–294. <https://doi.org/10.4337/9781800374263.digital.movement.opinion>.
- Barisione, Mauro, and Andrea Ceron. (2017). “A Digital Movement of Opinion? Contesting Austerity Through Social Media.” <https://doi.org/10.1057/978-1-137-59890-5>.

- BrandMentions. (n.d.). *BrandMentions: AI Social Listening & Brand Monitoring Tool*. Retrieved February 4, 2026, from <https://brandmentions.com/>
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147–162.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
- Jaffe, A. E., Cero, I., & DiLillo, D. (2021). The #MeToo movement and perceptions of sexual assault: A random effects meta-analysis. *Psychology of Women Quarterly*, 45\_(1), 47–62. <https://doi.org/10.1177/0361684320961126>
- Jaya, M., & Zahara, R. (2023). Digital movement of opinion dan no viral no justice: Partisipasi publik dalam penegakan hukum di era media sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53\_(2), 201–218.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Data SIMFONI-PPA tahun 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Katili, A. Y., Gobel, S. A. M., & Usman, I. (2025). Komunikasi Politik di Era Post-Truth: Tantangan Kredibilitas Informasi Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(3), 130–145.
- Kudus, I. (2024). Sirajul Munir, MH. *SOSIOLOGI HUKUM*, 75.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhammad, R. N., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, 7(1), 507–516.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Sukmana, O., Sulistyaningsih, T., Damanik, F. H. S., Wahyudi, F. D., Ras, A., Astari, F., Agustang, A. D. M. P., Tantri, E., Adnan, R. S., & Nur, M. (2025). *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial di Era Teknologi*. Star Digital Publishing